

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Pasca Memorandum of Understanding (MoU) Tahun 2022 dalam Kerangka Keamanan Manusia

Shonia Arsyah¹, Zulkifli Harza², Maryam Jamilah³

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas,
Padang, Indonesia.

E-mail: ¹shoniaarsyah06@gmail.com, ²ajo_alkhalifa@yahoo.com, ³maryamjamilahmj73@gmail.com

Abstract

In April 2022, the Governments of Indonesia and Malaysia signed an MoU on “Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers in the Domestic Sector in Malaysia” which includes recruitment and protection related to domestic workers in the domestic sector due to the large number of Indonesian Migrant Workers in Malaysia who experience acts of violence and other forms of problems working in Malaysia. This study aims to explain the form of cooperation between Indonesia and Malaysia in the placement and protection of Indonesian migrant workers in Malaysia in terms of the 2022 MoU. The research uses the concept of Human Security based on the United Trust Fund for Human Security, namely Freedom From Fear and Freedom From Want. The research method used is a qualitative explanatory type by utilizing secondary data. Based on the concepts used, the researcher found that these two components affect the survival of Indonesian migrant workers in Malaysia. The freedom from fear component, which consists of indicators in the form of personal security, shows that there are still many unfair treatment experienced by Indonesian migrant workers in Malaysia. Community security, the vulnerability of Indonesian migrant workers to victims of human trafficking. Political security, there are many cases of rights violations experienced by Indonesian migrant workers in Malaysia. Whereas in the freedom from want component, which consists of indicators in the form of Economic security, high unemployment rates, easy access to Malaysia, as well as increasing economic needs are factors of working abroad. Food security, the large number of migrant workers who experience the threat and impact of hunger, to malnutrition at work. Health security, the lack of effort and protection for the health of migrant workers in Malaysia, and Environmental security, the government's efforts to protect the safety of migrant workers working abroad.

Keywords: Human Security, Indonesia, Malaysia, MoU, Migrant Workers

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia yang menghadapi persoalan tersendiri dalam lapangan pekerjaan. Tingginya jumlah penduduk dan sumber daya manusia yang tidak memadai membuat Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi, terutama di kalangan generasi muda. Menurut data Badan Pusat

Statistik (BPS) pada Februari 2022, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,4% atau sekitar 10,7 juta orang. Sementara itu, memilih untuk bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri menjadi pilihan terbaik bagi sebagian masyarakat Indonesia untuk mencari penghasilan yang lebih baik.

Menurut data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), pada tahun 2021 jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai pekerja migran mencapai sekitar 3,7 juta orang. Namun, perlu diingat bahwa bekerja sebagai pekerja migran juga memiliki risiko yang tinggi, termasuk risiko penyalahgunaan Hak Asasi Manusia (HAM), kekerasan, dan eksploitasi oleh majikan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak-hak para pekerja migran dan memberikan pelatihan serta bantuan bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri.

Banyaknya TKI yang bekerja di luar negeri menjadi salah satu dampaknya. Menurut angka yang dikumpulkan oleh Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI), Ada sekitar 8.469 TKI yang bekerja di Malaysia pada akhir tahun 2022, sebelum Taiwan. Statistik ini memosisikan Malaysia sebagai negara dengan jumlah pekerja migran terbanyak. Indonesia, menjadi salah satu negara yang banyak mengirim TKI keluar negeri. Tingginya jumlah angka pengangguran di Indonesia lalu mencari pekerjaan ke luar negeri merupakan salah satu solusi bagi pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis, dimana para TKI akan memberi masukan mata uang asing ke Indonesia menjadi sumber pemasukkan devisa negara. Dengan jumlah TKI mencapai angka 8 juta orang yang tersebar di luar negeri, dengan upah minimal yang mereka dapatkan selama bekerja di luar adalah sebesar 10 juta hingga 20 juta pertahun. Angka tersebut akan meningkatkan devisa negara hingga 160 triliun setahun. Adanya kenaikan jumlah TKI membuat pemerintah Indonesia diminta melakukan perlindungan hukum bagi TKI yang bermasalah terhadap hukum di tempat kerjanya.

Sejauh ini, pekerja migran telah banyak mengajukan kepada pihak berwenang Indonesia terkait permasalahan ditempat kerja, seperti: dipulangkan, ditipu, menolak untuk pergi, tidak dibayar, hingga meninggal dunia. Seperti salah satu kasus yang terjadi terhadap TKI asal Sumatera Utara. Suyanti ditemukan tak sadarkan diri di selokan pada Desember

2016, dengan luka di sekujur tubuh dan memar di mata. Kasus selanjutnya yang terjadi dengan Adelina yang ditemukan tewas di depan rumah majikannya di Penang dengan luka-luka yang kemungkinan besar disebabkan oleh penyiksaan oleh majikannya. Selain dua kasus tersebut, pekerja migran lainnya juga mengalami hal yang sama. Rosihan Anwar berpendapat bahwa orang Malaysia menyebut pekerja migran Indonesia sebagai "Indon" yang merupakan bahasa gaul untuk orang yang bodoh, buruk dalam pekerjaannya, dan cenderung melakukan kejahatan. Orang Malaysia mengatakan bahwa TKI adalah orang yang dijadikan budak, pelacur, idiot, dan sebutan pekerjaan tidak menyenangkan lainnya. Akibatnya banyak buruh TKI menghadapi berbagai macam permasalahan.

Untuk dapat bekerja di luar negeri, ada tiga permasalahan yang harus diatasi. Pertama, para pencari kerja tidak memiliki cukup informasi yang dapat dipercaya terkait migrasi internasional yang berisiko dan aman, mereka cenderung ditipu oleh perekrut tenaga kerja. Kedua, dalam beberapa kasus, pekerja telah membayar prosedur tetapi belum menerima pelatihan yang mereka butuhkan karena kurangnya pengetahuan tentang jenis pekerjaan, rincian kontrak, dan persyaratan hukum di negara tujuan. Ketiga, tidak cukup fokus dalam mengawasi pekerja asing, sehingga upah yang didapat tidak sesuai dengan risiko kondisi berbahaya. Pemerintah Indonesia selalu berupaya memberikan perlindungan yang terbaik, dimulai dengan beberapa perjanjian terkait TKI dalam undang-undang nasional dan juga beberapa perjanjian internasional yang dibuat dengan pemerintah Malaysia. Namun upaya tersebut belum cukup, karena masih ada pekerja migran yang dilecehkan atau dicabut haknya, menjamin hak-hak pekerja migran saat ini dengan mengurangi jumlah tuntutan hukum yang melibatkan mereka.

Pada April 2022, pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding (MoU)*) tentang "Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia". MoU tersebut mencakup perekrutan dan perlindungan pekerja rumah tangga dalam sektor domestik. Sesuai dengan Sistem Satu Saluran / *One Channel System (OCS)* yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, pekerja migran asal Indonesia yang akan bekerja di sektor domestik harus memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam nota kesepahaman

(MoU). Sistem ini dapat melacak pekerja migran Indonesia di Malaysia terkait upah, tempat kerja, hingga kesehatan mereka. Melalui program tersebut, warga Indonesia yang bercita-cita menjadi pekerja migran dapat melakukannya tanpa dipungut biaya. Untuk memastikan bahwa pekerja migran Indonesia di Malaysia diperlakukan secara adil, kompensasi diatur terlebih dahulu dalam kontrak kerja. Setelah ditandatangani, masa berlaku MoU ini adalah lima tahun. Oleh karena itu, terlepas dari prosedur OCS tersebut, TKI yang masuk ke Malaysia dianggap sebagai TKI ilegal. Melalui prosedural tersebut, pemerintah Indonesia dapat menentukan apakah negara tersebut layak atau tidak untuk TKI bekerja. Sebelum keberangkatan para TKI diberi pelatihan dan juga kesepakatan gaji. Jika timbul keadaan negatif, para TKI dapat mencari keadilan melalui perjanjian kontrak kerja.

Pada Juli 2022 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mendesak pemerintah pusat untuk sementara waktu menghentikan pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia kecuali Malaysia berkomitmen untuk menggunakan Sistem OCS. Meskipun Job Orders yang disetujui sebelum penutupan tidak akan terpengaruh, penutupan ini memengaruhi Job Orders yang disetujui setelah penghentian. Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, menemukan bukti bahwa Malaysia telah melanggar ketentuan kontrak dengan memberlakukan *System Maid Online (SMO)* yang dikendalikan oleh pemerintah Malaysia sehingga pemerintah Indonesia tidak dapat menentukan siapa majikannya, status ini membuat TKI rentan terhadap eksploitasi oleh majikannya dan upah yang harus mereka terima.

Hal ini dibuktikan dengan adanya tiga orang imigran Indonesia yang melakukan protes kepada KBRI bahwa mereka diharuskan membayar sejumlah uang yang cukup besar untuk dapat bekerja di Malaysia sebagai pekerja migran. Sebagai bagian dari aplikasi mereka ke pemerintah Malaysia, ketiga pelamar tersebut harus menjalani prosedur penempatan SMO. Visa turis yang digunakan untuk masuk ke Malaysia oleh pekerja migran diubah menjadi visa kerja melalui sistem SMO setelah mereka bertunangan. pekerja migran ini tidak memiliki pelatihan resmi, tidak memahami persyaratan tenaga kerja, tidak mengetahui upah mereka, dan tidak memiliki akses ke fasilitas, hak, atau perlindungan. Banyak TKI mengalami berbagai pelanggaran HAM di tangan SMO, antara

lain tidak menerima gaji, disiksa, dikurung hingga sakit dan ditelantarkan hal ini karena mereka bekerja tanpa kontrak sehingga berisiko dituntut ke pengadilan karena memasuki negara tanpa visa.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan konsep *Human Security* dengan menggunakan komponen *freedom from fear* dan *freedom from want* dalam menganalisis dan menjawab penelitian.

Freedom from fear, secara konseptual bermakna kebebasan dari rasa takut. Namun dalam pengertian luasnya merupakan kebebasan yang merujuk pada kebebasan berbicara, berekspresi, beribadah setiap manusia berdasarkan caranya masing-masing. Komponen ini berusaha memahami keamanan individu dari segi perlindungan terhadap individu dari kekerasan konflik, serta kapasitas negara dalam mengatasi berbagai bentuk ancaman serta ketidakadilan dalam suatu negara yang mengancam keamanan warga negaranya. Berikut merupakan pembagian *freedom from fear*.

1. *Personal Security*,
2. *Community security*,
3. *Political security*,

Freedom From Want, Merupakan kebebasan yang memaknai keamanan manusia untuk melindungi diri terhadap hal-hal yang mengancam hidup dan martabat mereka, serta mendukung pemberdayaan diri untuk meningkatkan potensi manusia. Berikut pembagian dari komponen *freedom from want*.

1. *Economic security*
2. *Food security*
3. *Health security*,
4. *Environmental security*,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Freedom From Fear Para Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.

Personal Security

Merupakan suatu indikator yang menjelaskan terkait bentuk keamanan manusia agar terhindar dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan keamanannya baik fisik maupun psikis, dalam hal ini manusia harus mendapatkan perlindungan keamanannya dari berbagai pihak manapun. Bentuk dari *personal security* dapat berupa keamanan dari kekerasan yang terjadi terhadap para pekerja migran Indonesia di Malaysia. Namun, kenyataannya masih terjadi berbagai permasalahan yang menimpa para pekerja migran Indonesia di Malaysia meskipun MoU terkait penempatan dan perlindungan TKI sudah diperbaharui oleh kedua negara.

Kondisi para pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia saat ini dapat dilihat dari perlakuan yang tidak adil, seperti ketika mereka melakukan pekerjaan dilingkungan domestik. Diketahui bahwa para pekerja migran Indonesia sektor domestik menghabiskan waktu bekerja diantara 16 (enam belas) hingga 18 (delapan belas) jam perhari, 7 (tujuh) hari perminggu, dan tidak memperoleh liburan sama sekali dalam bekerja. Alhasil, para pekerja rumah tangga (domestik) yang bekerja tidak memperoleh waktu untuk beristirahat.

Permasalahan tersebut luput oleh Pemberi Kerja terkait tanggung jawabnya dalam melayani para pekerja migran Indonesia di Malaysia dimana tugas para pekerja migran Indonesia pada sektor domestik telah diatur dalam MoU tahun 2022. Dalam MoU terkait “Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, pada point 18 menyatakan bahwa “*Dalam hal Pekerja Migran Indonesia sektor Domestik (PMID) setuju bekerja pada hari istirahatnya, pemberi kerja wajib memberikan kompensasi sejumlah uang sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja yang setara dengan total hari istirahat yang diambil.* Selanjutnya pada point 19 (sembilan belas) menyatakan bahwa “*Pemberi kerja wajib menjamin bahwa PMID memiliki minimal 10 (sepuluh) jam istirahat setiap hari, dengan ketentuan 7 (tujuh) jam dan 10 (sepuluh) jam tersebut*

wajib merupakan istirahat yang tidak diganggu". Kemudian, dalam MoU pun menerangkan terkait hari libur untuk pekerja migran Indonesia dimana menyatakan bahwa *"PMID wajib mendapatkan 1 (Satu) hari libur setiap minggu. Jika PMID diminta oleh pemberi kerja untuk bekerja selama hari libur, Pemberi Kerja berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada PMID sejumlah RM___ per hari, dengan formula 1,5 (satu setengah) x upah pro-rata"*. Dalam Pasal 9 terkait Perjanjian Kerja point 1 (satu) menyatakan bahwa *"Para Pihak sepakat bahwa PMID yang direkrut berdasarkan MSP ini wajib bekerja di Malaysia untuk jangka waktu tertentu, kategori pekerjaan tertentu, dan dalam satu premis sesuai dengan syarat dan ketentuan pada Perjanjian Kerja"*.

Kemudian, perlakuan tidak adil yang harus diterima oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia adalah mereka dipaksa untuk bekerja di luar tanggungjawab bidang pekerjaannya. Mereka pun diharuskan siap untuk mengerjakan perintah yang diberikan oleh Pemberi Kerja (majikan) tempat mereka bekerja. Para Pemberi Kerja tempat mereka bekerja pada dasarnya telah melanggar kesepakatan MoU dua negara yang telah ditetapkan. Namun, permasalahan ini kurang mendapatkan sorotan dari pemerintah pusat kedua negara sebab pekerjaan tersebut pada dasarnya merupakan pekerjaan yang sifatnya tertutup dan kurang mendapatkan perlindungan hukum, serta terbatasnya layanan dan bantuan organisasi pendukung, sehingga permasalahan diatas hanya sedikit yang dapat proses pengaduan dan mencari pertolongan.

Selain itu, Pemerintah Malaysia dinilai tidak peduli dalam menyelesaikan sebagian besar permasalahan yang dialami oleh pekerja buruh migran Indonesia, seperti kasus pelecehan oleh majikan ditempat kerja dan adanya agen-agen tenaga kerja dan juga penyalur tenaga kerja yang terlibat dalam pelecehan itu sendiri yang bermotif terhadap laba. Dalam MoU pun telah dibahas terkait Penyelesaian Perselisihan yang terjadi antara Para Pemberi Kerja dan PMID jika kedua belah pihak bertikai dan adanya upaya pemerintah dalam menyelesaikan pertikaian tersebut. Berikut merupakan point-point yang menjelaskan terkait pertikaian antara Pemberi Kerja dan PMID, antara lain: 1) *Pemberi kerja wajib segera melapor pada APM sekiranya mereka mengetahui terdapat keadaan apapun yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja yang dapat menimbulkan perselisihan.* 2) *PMID wajib melaporkan dan berkonsultasi dengan APM, otoritas*

berwenang di Malaysia dan/atau Perwakilan Republik Indonesia untuk penyelesaian setiap perselisihan dan Pemberi Kerja. 3) Setiap perselisihan yang timbul antara Pemberi Kerja dan PMID wajib diselesaikan secara damai melalui musyawarah antar pihak, serta dipantau dan dibantu oleh APM. 4) Dalam hal ini terdapat penyelesaian atas perselisihan tersebut, maka salah satu atau kedua pihak yang berperkara dapat membawa perselisihan hubungan kerja mereka tersebut kepada otoritas Malaysia yang terkait dan Perwakilan Republik Indonesia untuk dilakukan mediasi, konsiliasi, dan/atau resolusi sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia. 5) Setiap putusan mediasi, konsiliasi, dan/atau resolusi bersifat akhir dan mengikat bagi Pemberi Kerja dan PMID, dan wajib dilaksanakan tanpa penundaan.

Namun, belakangan ini, kasus pelecehan yang dialami oleh para pekerja rumah tangga migran asal Indonesia oleh majikan tidak hanya terjadi ditempat kerja mereka, melainkan kasus ini pun mulai berkembang di tempat-tempat pelatihan. Dalam empat tahun terakhir, lima puluh ribu pekerja rumah tangga di Malaysia terpaksa meninggalkan tempat kerja mereka sebelum menyelesaikan masa kontrak kerja. Alasan utama mereka adalah pelecehan yang sering mereka alami di tempat kerja.

Community Security

Indikator ini menjelaskan bahwa *community security* merupakan suatu keamanan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap keluarga, organisasi, kelompok, ras, dan etnis, dimana keamanan ini berusaha agar anggota dalam kelompok atau keluarga bisa kembali bersatu, berkumpul dan tidak terpisah sehingga dapat saling menciptakan keamanan dan kenyamanan. Dalam hal ini para pekerja migran Indonesia masih rentan mengalami permasalahan ditempat mereka bekerja. Mereka rentan akan mengalami kekerasan oleh berbagai pihak. Selain itu, adanya permasalahan perdagangan manusia dan sulitnya para pekerja migran untuk pulang dengan selamat dan kembali ke negara asalnya untuk dapat bertemu dengan keluarga, anak, suami nya dirumah.

Permasalahan yang terjadi terhadap buruh migran Indonesia di Malaysia adalah permasalahan perdagangan manusia. Setiap tahunnya, perdagangan manusia terus terjadi di kawasan internasional. Perdagangan ini menembus kira-kira delapan hingga

sembilan ratus ribu orang yang diperdagangkan dalam bentuk kerja paksa ataupun perbudakan. Perdagangan manusia meliputi semua tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, penjualan, transfer, pengangkutan, atau pembelian manusia dengan pemaksaan, penipuan, pencurangan atau taktik-taktik pemaksaan lainnya yang bertujuan menempatkan mereka dalam kondisi kerja paksa atau praktek-praktek serupa perbudakan. Salah satu contoh bentuk perdagangan manusia terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia terwujud seperti permasalahan praktik komodifikasi buruh migran dalam bentuk iklan yang “memperjualbelikan” buruh migran Indonesia. Iklan tersebut dijumpai di Malaysia dengan judul “TKI on sale” di kawasan Chow Kit Kuala Lumpur.

Hal ini sering terjadi karena para pelaku perdagangan manusia acap kali mengeksploitasi orang yang sedang melakukan proses migrasi dengan dalih alasan ekonomi. Para migran ekonomi yang memiliki pendapatan rendah biasanya sering ditipu sehingga mereka masuk dalam perangkap dan digiring kedalam situasi kerja paksa hingga perbudakan. Dilansir dalam laporan tahunan, Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Malaysia pada tahun 2003, menerangkan terkait masalah korban perdagangan manusia yang dipaksa melakukan pekerjaan kerja seks, mencatat bahwa *“Perempuan dan gadis-gadis Indonesia biasanya dibawa sebagai pekerja rumah tangga dan kemudian ‘dijual’ oleh agen mereka untuk bekerja di diskotik dan tempat-tempat hiburan untuk menghibur para kaum pria, hingga dipaksa memberikan pelayanan seksual”*.

Jika dilihat berdasarkan MoU terkait Tanggung Jawab Pemberi Kerja, maka hal ini bertentangan dengan MoU yang telah disepakati oleh kedua negara salah satunya terkait tanggung jawab pemberi kerja/agent yang salah satunya adalah bertanggungjawab penuh terhadap kesejahteraan PMID. Berikut merupakan bentuk tanggung jawab pemberi kerja, antara lain:

1. Pemberi kerja wajib memohon perekrutan dan penempatan PMID hanya melalui Sistem Penempatan Satu Kanal dan Wajib menunjuk APM resmi untuk melakukan proses perekrutan PMID.
2. Pemberi kerja wajib bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan status hukum PMID selama masa kerjanya di Malaysia.

3. Pemberi kerja wajib bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan dari otoritas berwenang di Malaysia untuk tujuan menempatkan PMID, melalui APM resmi.
4. Pemberi kerja wajib menandatangani Perjanjian Kerja di Malaysia untuk disetujui oleh Perwakilan Republik Indonesia.
5. Pemberi kerja wajib membayar upah PMID setiap bulan paling lambat pada hari ketujuh bulan berikutnya secara langsung ke rekening bank milik PMID dengan jumlah sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja. Dalam hal PMID tidak bekerja penuh selama satu bulan, jumlah upah wajib dihitung secara pro-rata.
6. Kegagalan untuk membayar upah tepat waktu wajib menimbulkan kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar upah PMID yang belum dibayar dan denda tambahan atau ganti rugi yang diputuskan oleh pengadilan.
7. Kegagalan untuk membayar upah selama dua bulan berturut-turut wajib menimbulkan hal PMID untuk mengakhiri Perjanjian Kerja. Pengakhiran tersebut wajib tidak mempengaruhi kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar jumlah upah yang belum dibayar.
8. Pemberi kerja wajib memfasilitasi PMID untuk membuka rekening bank pribadi di Malaysia untuk tujuan pembayaran upah kerjanya, dan wajib menjamin bahwa PMID memiliki akses penuh ke rekening pribadinya.

Namun mirisnya permasalahan perdagangan manusia sangat sedikit sekali mendapatkan perhatian publik terkhusus terhadap pemerintah. Di Malaysia, korban perdagangan manusia sering diperlakukan sama dengan migrasi yang tidak memiliki dokumen, sehingga situasi tersebut dapat menyebabkan mereka ditahan, didenda, hingga dideportasi tanpa akses ataupun memperoleh layanan dan ganti rugi ditempat asal mereka bekerja. Sehingga sulit sekali bagi para tenaga kerja Indonesia yang berhasil untuk kembali ke tanah air untuk dapat pulang, bertemu, dan berkumpul kembali dengan keluarga, anak, suami, istrinya di kampung halaman.

Selain itu, para pekerja migran Indonesia sering dihadapkan terhadap sejumlah hambatan hukum dan praktis yang menghalangi mereka untuk lepas dan bebas dari permasalahan pelecehan dan mencari ganti rugi terhadap nasib mereka di luar negeri. Para majikan dan agen tenaga kerja secara rutin menahan paspor mereka sehingga

mereka sulit untuk lepas dari belenggu permasalahan tersebut. Kemudian, pihak imigrasi Malaysia pun mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan para TKI sehingga kebijakan tersebut membuat mereka terjebak dalam keadaan yang eksploitatif, karena melarikan diri berarti kehilangan status hukum keimigrasian mereka. Permasalahan tersebut masih terjadi meskipun sudah ada revisi undang-undang hukum pidana di Malaysia. Hal ini pada dasarnya bertentangan dalam Pasal 10 terkait Pelindungan dan Bantuan bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia, dimana menyatakan bahwa: *(1) Untuk tujuan pelindungan PMID, Para Pihak wajib menjamin PMID memiliki akses untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka secara teratur, serta dengan otoritas berwenang di Malaysia mengenai kondisi kerjanya. (2) Pemerintah Malaysia wajib memfasilitasi pelaksanaan fungsi konsuler yang berkaitan dengan PMID oleh Perwakilan Republik Indonesia tanpa penundaan.*

Political Security

Political security merupakan suatu keamanan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap hak-hak para pekerja migran Indonesia di Malaysia. Apakah hak-hak dan tanggung jawab mereka selama bekerja terpenuhi oleh masing-masing pihak. Dalam indikator ini melihat bahwa selama menjadi tenaga kerja migran di negara asing, para pekerja migran Indonesia banyak mengalami berbagai permasalahan terhadap hak-hak mereka yang dilanggar oleh berbagai pihak. Berdasarkan MoU Saling Pengertian antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia, terdapat Hak dan Tanggung Jawab PMID yang harus mereka peroleh ditempat kerja, antara lain:

1. PMID wajib melaksanakan tugas sesuai dengan kategori pekerjaan dan deskripsi pekerjaan, serta mematuhi ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja ini.
2. PMID wajib mematuhi semua hukum, aturan, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan Malaysia, serta menghormati tradisi dan kebiasaan masyarakat Malaysia selama mereka tinggal di Malaysia.
3. PMID wajib melaksanakan tanggung jawab dan tugas yang diberikan oleh Pemberi Kerja secara bertanggung jawab.

4. PMID diharapkan untuk selalu berpakaian pantas serta wajib berperilaku sopan, santun, dan hormat kepada Pemberi Kerja dan anggota keluarga Pemberi Kerja.
5. PMID wajib menyimpan paspor dan dokumen pribadinya selama bekerja dengan Pemberi Kerja dan selama tinggal di Malaysia.
6. PMID wajib tidak menggunakan atau memanfaatkan harta benda milik Pemberi Kerja tanpa izin Pemberi Kerja.
7. PMID wajib memiliki hak untuk berkomunikasi dengan siapapun dan kapanpun, di luar jam kerja, melalui alat komunikasi apapun termasuk diantaranya ponselnya.
8. Setelah berakhirnya Perjanjian Kerja, PMID berhak atas hak-haknya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja ini.
9. PMID wajib mendapatkan perlakuan hormat dan bermartabat dari Pemberi Kerja dan anggota keluarga Pemberi Kerja.
10. PMID wajib memiliki hak untuk melakukan ibadah dan menolak untuk melakukan pekerjaan apapun atau mengonsumsi produk yang bertentangan dengan keyakinan agamanya.
11. PMID berhak atas makanan harian yang cukup atau tunjangan yang setara dalam bentuk uang serta akomodasi dengan fasilitas dasar, listrik, dan pasokan air yang layak, tanpa pemotongan upah dalam bentuk apapun.
12. PMID wajib memiliki hak atas hari libur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja.
13. Untuk alasan medis yang wajar dan berdasar, PMID wajib diizinkan untuk beristirahat dan wajib tetap menerima upah regulernya.

Point-point diatas merupakan bentuk tanggung jawab dan hak yang harus dikerjakan dan diperoleh oleh para pekerja migran Indonesia di Malaysia. Secara umum keamanan politik ini berkaitan terhadap perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari tekanan politik. Dalam konteks ini, keamanan politik mencakup hak-hak pekerja. Namun, saat ini, keadaan buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri bertolak belakang terhadap kesepakatan MoU dan acap kali menjadi sasaran kekerasan majikan.

Nyatanya banyak ditemukan kasus pelanggaran terhadap hak-hak para pekerja migran Indonesia di Malaysia seperti pemutusan kontrak kerja secara sepihak tanpa adanya perpanjangan dari lembaga resmi atau dari pemerintah Malaysia, gaji yang tidak dibayar,

bekerja tidak sesuai dengan jam kerja dan perjanjian kerja. Padahal mereka telah dijamin haknya dalam peraturan perundang-undangan dalam mendapatkan perlindungan dari negara. Namun, sampai saat ini, mereka belum mendapatkan perlindungan langsung yang telah dituliskan undang-undang nasional dan juga perjanjian bilateral terkait tenaga kerja.

Permasalahan yang menyangkut HAM masih sering dialami oleh para pekerja migran Indonesia. Saat ini mereka hanya mendapatkan sedikit perlindungan di bawah undang-undang Indonesia dan juga perjanjian-perjanjian bilateral yang berkaitan terhadap permasalahan tenaga kerja. Seharusnya, kedua negara harus bertindak cepat dan lugas dalam pemenuhan hak dan martabat para pekerja dalam penyediaan layanan berbagai keselamatan pekerja migran dari permasalahan pelanggaran HAM. Hingga saat ini, permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia belum terpecahkan meskipun terjadinya arus migrasi TKI ke Malaysia yang terjadi secara besar-besaran. Sebab berbagai permasalahan terus berkembang antara hubungan bilateral Indonesia terhadap Malaysia. Salah satu bentuk permasalahan tersebut adalah: pelanggaran HAM terhadap para pekerja migran Indonesia di Malaysia yang terus terjadi meskipun harapan dan tujuan besar mereka adalah agar memperoleh kehidupan yang layak dengan mengadu nasib bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri.

Freedom From Want Para Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.

Economy Security

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di kawasan Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia memilih jalan hidupnya bekerja sebagai TKI karena terbatasnya lapangan pekerjaan dan besarnya masalah pengangguran yang ada di Indonesia. Nyatanya, jutaan tenaga kerja asal Indonesia terpaksa bekerja diluar negeri, baik secara legal maupun illegal, sebagai akibat dari negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesempatan pekerjaan.

Latar belakang banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja secara illegal di Malaysia adalah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, ditambah dengan kenyataan

penerimaan upah kerja yang sangat rendah dan mudahnya akses masuk ke Malaysia sehingga banyak masyarakat yang ingin bekerja ke Malaysia, baik secara legal maupun ilegal. Banyaknya TKI ilegal yang bekerja dibanding TKI legal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendaftaran yang rumit dan tidak praktis, serta biaya besar dan waktu yang lama ke migrasi melalui jalur resmi. Kemudian, calon TKI sering mengalami permasalahan akses seperti sedikitnya informasi terkait prosedur migrasi dan kondisi kerja di Malaysia. Sehingga mereka lebih memilih jalur tidak resmi. Seperti yang diketahui bahwa negara yang paling banyak dikunjungi sebagai tempat bekerja oleh pekerja migran Indonesia di Asia merupakan Malaysia.

Pengelolaan migrasi terkait permasalahan TKI ilegal merupakan fokus perhatian utama bagi pemerintah. Dalam proses perekrutan tenaga kerja, pemerintah masih kurang dalam proses pengelolaan, perekrutan, dan perlindungan sehingga membuat masyarakat Indonesia lebih memilih jalur non prosedural yang berarti secara hukum membuat mereka menjadi seorang TKI ilegal. Dalam proses perekrutan, wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia rentan menjadi akses masuknya TKI non prosedural menuju Malaysia. Proses perekrutan TKI ilegal ini tidak terlepas dari calo tenaga kerja yang secara ilegal mendatangkan orang Indonesia dengan berjanji akan memberikan mereka pekerjaan.

Kemudian, para pekerja migran Indonesia di Malaysia pada umumnya memperoleh pendapatan gaji sebesar 350-400 ringgit (\$AS 92-105) perbulan. Hal ini lebih rendah dari setengah gaji pekerja rumah tangga di Filipina. Hitung-hitungan gaji yang diperoleh oleh para pekerja rumah tangga adalah dihitung paling sedikit lima belas jam kerja, sehari dalam rentan waktu satu bulan yang dibayar kurang dari satu ringgit (\$AS 0,25) per jam. Para pekerja rumah tangga sering memperoleh gaji oleh majikannya setelah kontrak standar dua tahun mereka telah dipenuhi dalam bekerja, sehingga banyaknya majikan yang lalai dalam membayar gaji penuh hingga mirisnya tidak memberikan hak mereka sama sekali.

Meskipun demikian, para buruh rumah tangga migran asal Indonesia memiliki alasan mengapa memilih untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia. *Human Rights Watch*

mewawancari salah seorang perempuan TKI yang menyebutkan bahwa beberapa faktor pendukung yang membuat mereka tertarik bekerja di Malaysia ialah keperluan finansial dalam rumah tangga dan keinginan dalam membantu orang tua, dan anak-anak merupakan faktor utama untuk mencari kerja ke Malaysia. Lalu, mudahnya akses jalur masuk ke negara Malaysia dan tingginya pendapatan tarif Malaysia dibandingkan di Indonesia. Kemudian untuk memperoleh pengalaman baru dengan bekerja ke negara lain, mereka beranggapan bahwa menjadi buruh migran di Malaysia merupakan sebuah batu loncatan untuk dapat meraih kualifikasi yang dapat menjadikan mereka sebagai calon yang lebih baik untuk bekerja ke negara-negara kaya dan jauh lainnya, seperti di Timur Tengah, Singapura, dan Hongkong. Sehingga faktor tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat Indonesia memilih bekerja menjadi buruh migran Malaysia.

Food Security

Indikator ini menjelaskan terkait keamanan pangan dalam bentuk makanan yang layak dan sehat yang diterima oleh pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Indikator tersebut menjelaskan bagaimana persediaan makanan yang bergizi yang tersedia dan diperoleh oleh pekerja migran sehingga mereka dapat melakukan produktivitas pekerjaan dengan baik sehingga terhindar dari ancaman kelaparan, malnutrisi, kekurangan gizi dan lainnya yang akan berdampak terhadap kesehatan pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia.

MoU saling pengertian antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik telah menjamin terkait para tenaga kerja mendapatkan makanan pasca keberangkatan dan bekerja di Malaysia. Salah satunya terkait tanggung jawab Pemberi Kerja pada point 16 (enam belas) menjelaskan bahwa “*Pemberi Kerja wajib menyediakan PMID dengan makanan harian yang cukup atau tunjangan dalam bentuk uang yang setara, serta akomodasi dengan fasilitas dasar, listik, dan pasokan air yang layak*”. Kemudian, Agensi Pekerja Migran (APM) Malaysia pun turut menegaskan pada point 16 (enam belas) terkait tanggung jawab APM dalam menjamin makanan dan pasokan air yang layak terhadap pekerja migran Indonesia, yaitu “*APM wajib bertanggung jawab untuk menjamin bahwa Pemberi*

Kerja menyediakan PMID dengan kondisi kerja dan kehidupan yang layak selama masa kerja, termasuk namun tidak terbatas pada makanan harian yang cukup atau tunjangan uang yang setara dan akomodasi dengan fasilitas dasar, listrik, dan pasokan air yang layak”.

Namun, nyatanya masih banyak kasus yang sering terjadi terhadap para pekerja migran Indonesia di Malaysia yang tidak mendapatkan perlakuan baik oleh para pemberi kerja mereka (majikan). Data penelitian yang dilakukan oleh Tjipto Subadi yang berjudul “Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia (Studi Kasus TKW Asal Jawa Tengah dengan Pendekatan *Fenomenologi the Indonesian Workers in Malaysia*)” yang ditemukannya dilapangan adalah seorang perempuan Cilacap Jawa Tengah, Siti Hajar, yang merupakan korban penyiksaan majikan menimpa Modesta Rengga Kaka, dimana ia menerangkan bahwa “*Selain disiksa dengan cara ditinju, saya sering dipukul pakai kayu dan rotan. Tragisnya lagi, saya hanya diberikan makan sekali sehari. Sedangkan gaji selama 19 bulan bekerja belum dibayar. Saya tak mau lari, karena saya tetap berharap gaji saya dibayar*”. Selain itu kasus sama juga menimpa saudara Sutila, seorang perempuan asal Demak, Jawa Tengah, dimana ia dijadikan sebagai budak dan disiksa oleh majikannya karena menolak menuruti hawa nafsu majikannya. Majikannya melayangkan kekerasan dan penganiayaan terhadap dirinya seperti hanya di beri makan roti dan apel, tidak lebih dan tidak kurang.

Jika dilihat terkait bagaimana bentuk ancaman yang diperoleh para pekerja migran Indonesia di Malaysia, dimana mereka sering dieksploitasi dan pada akhirnya mereka menjadi pekerja paksa. Mirisnya, dalam kondisi tersebut para majikanpun membatasi akses mereka terhadap makanan yang layak dan perawatan medis. Selain itu, majikan tidak hanya memaksa mereka untuk bekerja lembur, tetapi juga menahan paspor dan upah mereka. Padahal hak Pekerja Migran Indonesia dalam memperoleh makanan pun telah diatur dalam MoU, bahwa “*PMID berhak atas makanan harian yang cukup atau tunjangan yang setara dalam bentuk uang serta akomodasi dengan fasilitas dasar, listrik, dan pasokan air yang layak, tanpa pemotongan upah dalam bentuk apapun.*

Health Security

Terkait keamanan kesehatan para pekerja migran Indonesia di Malaysia pun memperoleh pelayanan yang buruk, mereka mendapatkan perlakuan buruk seperti kondisi perumahan yang buruk, peralatan keselamatan dan kesehatan yang tidak memadai, dan kurangnya perawatan kesehatan dasar. Pelanggaran dan eksploitasi yang mereka terima oleh negara penerima terkadang membuat para pekerja migran tidak hanya menderita penyakit mental, depresi, hingga kematian. Selain itu, situasi para pekerja migran Indonesia mengalami kesulitan pada masa pandemi Covid-19 melanda, dimana situasi tersebut membuat para pekerja cenderung lebih rentan mengalami Covid-19 dibandingkan dengan masyarakat lokal tempat mereka bekerja.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aswindo, Hanita dan Simon (2021) yang berjudul “Kerentanan dan Ketahanan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Pada Masa Pandemi Covid-19”, menerangkan terkait empat bentuk kerentanan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia akibat Covid-19 dimana tempat negara mereka bekerja, yaitu: 1) kerentanan penurunan atau kehilangan pendapatan karena; 2) kerawanan kelaparan akibat pembatasan jam operasional, dan tingginya harga dan terbatasnya akses ke makanan; 3) kerentanan terhadap pelanggaran hak-hak pekerja yang mana dapat menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya; dan 4) kerentanan tertular Covid-19 karena pekerja migran biasanya tinggal di tempat yang tidak memadai seperti sanitasi yang buruk, air bersih yang terbatas, dan ruang yang melebihi daya tampung tempat tinggal.

Jika berkaca terhadap MoU terkait Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, banyak pernyataan dari pasal dan point yang menjelaskan terkait upaya kesehatan yang diterima oleh para pekerja migran di tempat asal mereka bekerja. Seperti Pasal 6 terkait Persyaratan Perekrutan pada point (f) “*Memenuhi persyaratan kesehatan untuk PMID dari Para Pihak*”. Pada Point (g) para pekerja migran Indonesia pun juga mendapatkan program jaminan sosial sebelum mereka diberangkatkan untuk bekerja, “*Terdaftar sebagai peserta pada program jaminan sosial di Indonesia*”. Kemudian, pada pasal 12 terkait Perlindungan Jaminan Sosial pada point (2) pun

menerangkan bahwa *“Pemerintah Malaysia wajib memastikan setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan PMID wajib menyediakan asuransi kesehatan”*. Dapat disimpulkan bahwa, proses perekrutan tenaga kerja migran di Indonesia pun berupaya untuk memeriksa kesehatannya, sebelum mereka siap untuk bekerja dan diberangkatkan.

Selain itu, para pihak Pemberi Kerja di Malaysia pun berkewajiban dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pekerja migran Indonesia, hal ini telah diatur dan banyak dijelaskan didalam MoU, seperti *“Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab atas biaya perawatan kesehatan PMID yang mungkin timbul selama masa kerja yang tidak tercakup oleh polis asuransi”*. Kemudian, pada point hak dan tanggung jawab Pemberi Kerja pada point (3.4) terkait dengan pemeriksaan kesehatan, Pemberi Kerja bertanggung jawab atas biaya-biaya berikut: *“(1) pemeriksaan kesehatan yang dilakukan setiap tahun sekali selama 2 (dua) tahun pertama bekerja; dan (2) pemeriksaan kesehatan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah Malaysia untuk periode tahun berikutnya”*. Selanjutnya, para Pemberi Kerja pun bertanggung jawab terkait Asuransi yang harus dikeluarkannya terhadap pekerjaan di lingkungan mereka masing-masing, dalam MoU menerangkan bahwa, *“(1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan PMID sebagai peserta dalam Skim Bencana Kerja Pekerja Asing berdasarkan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 [Act 4] Malaysia dan Menyediakan asuransi kesehatan di Malaysia atas biaya Pemberi Kerja, tanpa pemotongan dalam bentuk apapun kepada PMID. (2) Dalam hal PMID sakit atau kecelakaan dan cakupan polis asuransi tidak mencukupi, maka Pemberi Kerja wajib menanggung biaya perawatan sampai PMID pulih sepenuhnya dan mampu untuk bekerja”*.

Environmental Security

Dalam lingkungan domestik, pemerintah Indonesia telah berupaya dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam mengelola dan melindungi pekerja migran, seperti diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004 terkait Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 terkait Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri), Peraturan Presiden Nomor 81

Tahun 2006 terkait Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2005 terkait Standar Akomodasi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Pemerintah Indonesia menyadari terkait adanya permasalahan dan ancaman yang sering dihadapi oleh para pekerja migran di luar negeri, salah satu bentuk permasalahan yang sedang terjadi adalah kasus tenaga kerja migran ilegal atau non-prosedural, sehingga pemerintah perlu meningkatkan penempatan pekerja migran Indonesia yang terlatih. Terkait permasalahan tenaga kerja migran ilegal, pemerintah Indonesia melalui BP2MI melakukan beberapa upaya dalam meminimalisir permasalahan pemberangkatan TKI ilegal ke Malaysia, seperti : (1) pembentukan Satgas Sikat Sindikat Pengiriman Ilegal PMI. (2) penyusunan Standar Operasional Prosedur terkait pencegahan, pemberkasan dan pelaporan pengiriman PMI ilegal. (3) pencegahan penempatan/pemberangkatan pekerja migran Indonesia yang ilegal di 12 (dua belas) lokasi yang tersebar di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cirebon, dan Garut; bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan beberapa upaya lainnya.

Dalam lingkungan mancanegara, pemerintah Indonesia pun berupaya bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja migran dalam mengatasi dan memajukan perlindungan hak-hak pekerja migran melalui kerja sama di lingkungan internasional, seperti *Association of South East Asia Nation (ASEAN)*. Beberapa bentuk upaya kerja sama yang telah dilakukan adalah, adanya penerbitan deklarasi, rencana aksi, dan kerja sama terhadap beberapa negara dan juga terhadap para pemangku kepentingan. Salah satunya seperti program Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana berupaya dalam memfasilitasi tingkat mobolitas pekerja migran.

Selain itu, pemerintah Indonesia melakukan upaya dalam hal penandatanganan sejumlah deklarasi atau kesepakatan. Seperti, Deklarasi ASEAN terkait mengatasi permasalahan kejahatan transnasional (1997). Deklarasi ini berkomitmen dan bertujuan dalam mengatasi dan melenyapkan permasalahan perdagangan manusia dan mengurangi permasalahan imigrasi ilegal. Selain itu, Deklarasi Bangkok (*Bangkok Declaration on Irregular Migration*) deklarasi ini bertujuan dalam meningkatkan komitmen negara-

negara dalam menangani permasalahan migrasi ilegal. Terakhir, yaitu kesepakatan *Vientiane Action Program* (VAP) yang ditandatangani pada tahun 2004. Melalui deklarasi ini bertujuan dalam meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran.

KESIMPULAN

Dalam menganalisis permasalahan buruh migran diluar negeri ini, peneliti menggunakan konsep *human security* dimana ditemukan berbagai bentuk permasalahan terkait keamanan manusia yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia. Komponen *freedom from fear* dan *freedom from want* serta indikator-indikatornya menjelaskan bahwa kondisi keamanan terhadap tenaga kerja buruh migran Indonesia di Malaysia sangat memperhatikan dengan berbagai isu kekerasan, perlindungan, hak, kebebasan yang tidak dapat mereka peroleh.

Dari kedua komponen tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kedua indikator saling berpengaruh dalam menggambarkan kondisi tenaga buruh migran Indonesia. Pada komponen *freedom from fear* terdapa aspek *personal security* bahwa masih banyak perlakuan yang tidak adil yang dialami oleh para pekerja buruh migran Indonesia di Malaysia, seperti mereka bekerja diluar tanggung jawab pekerjaannya, kemudian adanya kasus pelecehan seksual, adanya eksploitasi dan terjadinya pekerjaan paksa yang dialami oleh pekerja migran. Pada aspek *community security* dimana masih banyak pekerja migran Indonesia yang rentan dalam perdagangan manusia dan permasalahan oleh pihak migrasi di Malaysia, sehingga sulitnya bagi mereka untuk pulang dengan selamat dan kembali ke negara asalnya untuk dapat pulang dan bertemu kembali dengan keluarganya. Pada aspek *political security*, masih banyak ditemukan kasus pelanggaran terhadap hak-hak para pekerja migran Indonesia di Malaysia, padahal seperti yang diketahui bahwa hak mereka telah dijamin dalam MoU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada komponen *freedom from want*, seperti *economic security* dimana masih terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia dan mudahnya akses bekerja di Malaysia membuat banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja secara ilegal daripada legal. Hal ini dipengaruhi oleh kepentingan finansial dalam membantu dan meningkatkan kondisi

rumah tangga serta tingginya pendapatan tarif bekerja di Malaysia. Pada *food security*, melihat bahwa masih banyak tenaga kerja Indonesia yang mengalami ancaman kelaparan, malnutrisi, hingga kekurangan gizi dalam bekerja di luar negeri, hal ini pun berhubungan langsung terhadap *health security*, bahwa kurangnya perlindungan kesehatan pekerja migran Indonesia di Malaysia, seperti adanya kasus meninggal dunia, tindak kekerasan, hingga depresi dan sakit jiwa. Terakhir, pada *environmental security*, menjelaskan bahwa adanya upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan para pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan dan pemajuan tenaga kerja migran yang bekerja diluar negeri, yaitu salah satunya berupa kesepakatan MoU yang telah ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia pada April 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Aroma Elmina Martha. (2013). “Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia”. Yogyakarta, *Aswaja Pressindo*.
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2020). Buku Panduan Negara Tujuan Malaysia, *IOM Indonesia*.
- BP2MI. (2023). “*Statistik Perlindungan dan Penempatan*”. Diakses melalui <https://www.bp2mi.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2023). “*Berita Resmi Statistik*”. (2022). Diakses melalui <https://www.bps.go.id/>.
- Dimas Bayu. (2022). “*Jumlah Pekerja Imigran Indonesia capai 3,25 Juta Pada 2021*”. 2022. diakses melalui <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-pekerja-migran-indonesia-capai-325-juta-pada-2021> pada Maret 2023
- Finaldin, Tom, And Nisa Nur Yulianti. (2021). “Implementasi Kerja Sama Indonesia Dan Malaysia Dalam Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Pada Pemerintahan Periode Kedua Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014).”
- Hijrah Lahaling, 2021, “Pemenuhan Hak- Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Yogyakarta, *Deepublish*.
- Husni, Lalu. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.” *Mimbar Hukum* 23, No.11. (2011)
- International Labour Organization, Indonesia: Pekerjaan Layak Untuk Pekerja Kerja Migran Indonesia. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_366944.pdf (Diakses 20 Januari 2023 pukul 20.18 WIB)
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-150/MEN-1999 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial.
- Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 97 Tahun 1949 Tentang Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi)

- Migrant Care Outlook, 2020, Proyeksi Isu Pekerja Migran Indonesia Dalam Analisis Berbasis Data, Jakarta.
- Migrant Care. Mita Noveria Dkk, 2020, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Kesepakatan Dan Implementasinya, Jakarta, *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- MoU Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.
- N-3, SB Benarnews. “Indonesia Hentikan Kirim TKI Karena Malaysia Diduga Melanggar MOU.” *Berita Ketenagakerjaan*. Jakarta, July 15, 2022.
- Pasal 27 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Portal Informasi Indonesia. “Peran TKI Hadapi Krisis”. Diakses melalui <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/peran-tki-hadapi-krisis-pada-19-maret-2023>.
- Rizaldi, Martin, and Anin Lailatul Qodariyah. “Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia Dalam Persoalan TKI Ilegal Tahun 2004-2011.” *CHRONOLOGIA* 2, no. 3 (2021): 21–29.
- Salim dkk, 2017, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta, *Sinar Grafika*.
- Satyanugra, Yoseph Lentvino, and Hermeni Susiatiningsih. “Kerjasama Pemerintah Indonesia Dan Malaysia Dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal.” *Journal of International Relations*, 7, no. 4. 224-233 (2021): 224–233.
- Tita Naovalita, 2006, Perlindungan Sosial Buruh Migran Perempuan, Jakarta.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri.